

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana korupsi yang belum optimal dalam *status quo* sebagaimana tercermin melalui rendahnya pengembalian kerugian negara, rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia, hingga usangnya orientasi paradigma dalam penanganan tindak pidana korupsi menghantarkan pada hadirnya gagasan pengaturan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang merupakan suatu konsep dalam hukum perdata untuk selanjutnya diadopsi dalam perkara pidana. Namun demikian, hadirnya gagasan sita jaminan tidaklah terlepas dari pandangan pro dan kontra. Pandangan pro berargumentasi bahwa eksistensi sita jaminan sejatinya merupakan jawaban atas belum optimalnya penanganan tindak pidana korupsi, sementara pihak kontra berdalih bahwa hadirnya sita jaminan justru akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi, konsep ideal, serta perspektif hak asasi manusia dari gagasan pengaturan sita jaminan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam merealisasikan tujuan mulia dari penelitian ini, maka digunakanlah metode yuridis-normatif sebagai pisau analisis dalam menjawab mengenai bagaimana urgensi, konsep ideal, serta perspektif hak asasi manusia dari sita jaminan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Adapun metode yuridis-normatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) memiliki urgensi yang sangat jelas dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sebab saat ini terdapat kendala berupa rendahnya pengembalian kerugian negara, rendahnya indeks persepsi korupsi di Indonesia, serta usangnya paradigma penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pula bahwa konsep ideal dari penerapan sita jaminan di Indonesia dapat direalisasikan melalui pembenahan dari aspek substansi hukum, struktural hukum, dan budaya hukum. Adapun hasil penelitian dari aspek hak asasi manusia menunjukkan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam penanganan tindak pidana korupsi dapatlah dibenarkan dari sisi hak asasi manusia, sehingga tidaklah bertentangan antara sita jaminan dan tinjauan dari perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*); Hak Asasi Manusia; Kerugian Negara.